



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL
(PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)**

***ANALYSIS JURIDICAL VERDICT FREE IN CORRUPTION THE
APBD DISTRICT TEGAL
(A VERDICT NUMBER: 620 K / PID.SUS / 2008)***

RENDRA LUTFY ARISANDY


NIM. 070710101161

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL
(PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)**

***ANALYSIS JURIDICAL VERDICT FREE IN CORRUPTION THE
APBD DISTRICT TEGAL
(A VERDICT NUMBER: 620 K / PID.SUS / 2008)***



RENDRA LUTFY ARISANDY


NIM. 070710101161

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S.Al Baqarah:188)¹




¹ Lajnah Pentasheh mushaf Al-Qur'an Depag RI.2005. *Al Jumanatul Ali, Al Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit J- Art. Jakarta.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Moh.Hasan dan Lutfiyah yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa, cinta dan kasih sayangnya serta seluruh keluarga besar yang telah membimbing dan memberikan motivasi tinggi kepada penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
3. Bapak/ Ibu guru penulis, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL
(PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)**

***ANALYSIS JURIDICAL VERDICT FREE IN CORRUPTION THE
APBD DISTRICT TEGAL
(A VERDICT NUMBER: 620 K / PID.SUS / 2008)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

RENDRA LUTFY ARISANDY

NIM. 070710101161

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 FEBRUARI 2013**

**Oleh:
Pembimbing**

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL
(PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)**

***ANALYSIS JURIDICAL VERDICT FREE IN CORRUPTION THE APBD
DISTRICT TEGAL
(A VERDICT NUMBER: 620 K / PID.SUS / 2008)***

Oleh

RENDRA LUTFY ARISANDY

NIM. 070710101161

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

Mengetahui

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H

NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji:

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.** :
NIP. 19620411 198902 1 001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** :
NIP. 19700428 199802 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL (PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.


Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, saya sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dosen Pembimbing Skripsi, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluarga besar saya terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya kepada saya;
8. Kawan-kawanku Angkatan 2007, khususnya sahabat-sahabat tercinta (Ahmad Karomi, S.H., Arief Bektu M., Yudi Firmanto Arisandi, S.H., Windawati Ekasari, S.H., dan Diah Eka P., S.H.);
9. Seluruh kawan seperjuangan di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
10. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan ketulusan dan keikhlasannya kepada saya mendapat balasan dari Allah SWT, Amien. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, Januari 2013

Peneliti



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENDRA LUTFY ARISANDY

NIM : 070710101161

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL (PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)”** adalah benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang menyatakan,

MATERAI

Rp 6000

RENDRA LUTFY ARISANDY

NIM. 070710101161

RINGKASAN


Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Korupsi di Indonesia telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahkan tidak jarang korupsi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang semestinya menegakkan hukum, hampir disetiap bagian kehidupan ada praktik korupsi. Oleh karena itu korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Akan tetapi dalam praktik terkadang ada putusan dari dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dirasa menciderai keadilan masyarakat, apakah itu mengenai terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan atau bahkan pembebasan terhadap terdakwa. Salah satu contoh putusan bebas terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan dikaji oleh peneliti adalah Putusan No.620 K/Pid.SUS/2008. Pada kasus ini Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi dari Penuntut Umum dengan menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Slawi. Perbedaan argumentasi antara Hakim Mahkamah Agung dan Penuntut Umum inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam oleh peneliti. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Kedua*, apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk

memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduksi.


Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Pasal 244 KUHAP secara tegas menerangkan bahwa terhadap Putusan bebas tidak ada kesempatan bagi terdakwa/ Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Selain itu saya menilai Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran dalam skripsi ini adalah agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaannya saat pembuktian di persidangan harus jelas dan cermat sehingga tidak ada lagi Putusan bebas yang diakibatkan Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan dakwaannya oleh Hakim.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.2 Putusan Pengadilan	14
2.2.1 Pengertian putusan	15
2.2.2 Jenis-jenis Putusan	16
2.3 Pengertian Judex Facti	19
2.4 Upaya Hukum Kasasi	19
2.4.1 Pengertian Kasasi	20
2.4.2 Alasan-alasan pengajuan Kasasi	20
2.4.3 Proses Pengajuan Kasasi	21

BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Upaya Hukum Kasasi Menurut KUHAP terhadap Putusan Bebas..	24
3.2 Pertimbangan Hakim Agung terhadap Putusan Hakim Judex Facti ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku	37
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : *putusan Mahkamah Agung No.620 K/Pid.Sus/2008*

